



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 45423-40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhohseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/II.2/ 319

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS SEJAHTERA**

Nomor / Tanggal : 14/TK-SJT/IX/2018, 03 September 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS SEJAHTERA**
Satuan Pendidikan : **TK**
No NSS : 002060304008
No NPSN : 69798256
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak (TKS) Sejahtera
Alamat : Gampong Paloh Kayee Kunyet Kec.Nisam Kab. Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2019 s/d 03 Juli 2021
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara

